



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Bawan, 11 November 1973/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 05 Maret 1968/umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Bintang Timur Sejahtera, tempat kediaman di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten



Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Brb



Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/26/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 7 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun yakni mulai menikah sampai dengan bulan Mei 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak suka dengan keberadaan anak Pengugat dari suami Penggugat terdahulu;
 - 3.2. Tergugat tidak mampu menafkahi Pengugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat anak Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat yang bekerja sebagai pedagang;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2021, pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah tempat tinggal ke rumah Tergugat di Desa Wiawa, sedangkan pembicaraan awal menikah Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa Durian Gantang, kemudian Penggugat tidak bersedia, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;
- 5 Bahwa sejak awal Desember 2021 hingga saat ini tanggal 9 Januari 2023 selama 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;



Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rudinah in casu** Penggugat, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 13 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: XXX tanggal 19 Mei 2014. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Saksi:

Saksi 1XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis semenjak awal menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang ramah kepada keluarga Penggugat dan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelum dengan Tergugat. Serta masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Dan untuk memenuhi



Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



kebutuhan rumah tangga dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai petani;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat bersama dengan Tergugat ketika berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat pendiam dan suka memendam masalah, namun saksi mengetahui Tergugat cenderung lebih mementingkan anak Tergugat dari pemikahan Tergugat sebelum dengan Penggugat dan kurang peduli dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Saksi 2, **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan FIF, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;



Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Brb



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang ramah kepada keluarga Penggugat dan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelum dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita anak-anak Penggugat karena tidak cocok dengan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui Tergugat cenderung lebih mementingkan anak Tergugat dari pernikahan Tergugat sebelum dengan Penggugat dan kurang peduli dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;



Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak suka dengan anak bawahan Penggugat serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);



Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selama pemikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXX** dan **XXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171,



Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan



Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh penilaian Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, “keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama berpisah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan



Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal semenjak 1 (satu) tahun yang lalu, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan



Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum meskipun pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح



Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan haim juga tidak mapu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum



Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (***broken marriage***) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara



Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Dr. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Br



Ketua Majelis

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Wida Uliyana, S.H.

Siti Nailul Fauziah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Brb